



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Layanan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025.
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, terdiri atas:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Partipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 3. Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk pada masing-masing Subbagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- f. Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Seluruh Staf Subbagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 108 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 tidak berlaku.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd.

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas,



Khoirul Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	Ahmad Bahri, S.Pd	Ketua KPU Tanggamus	Pembina PPID
	Habibi, S.Kom.I	Anggota KPU Tanggamus	
	Za'imna, S.Pd.I	Anggota KPU Tanggamus	
	Burnawan M. Rusdi, S.H.	Anggota KPU Tanggamus	
	Yoga Afrizal, S.Pd	Anggota KPU Tanggamus	
2.	M. Firdaus Ananto, S.I.P., M.M	Sekretaris KPU Tanggamus	Atasan PPID
3.	Habibi, S.Kom.I	Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Tanggamus	Tim Pertimbangan PPID
	M. Firdaus Ananto, S.I.P., M.M.	Sekretaris KPU Tanggamus	
	Banatul Khoiriyah, S.Ag.	Kasubbag HSDM	
4.	Banatul Khoiriyah, S.Ag.	Kasubbag HSDM	Pejabat PPID
5.	Mary Yance, S.E.	Staf Subbag HSDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi
	M. Prabunatagama, S.H.	Staf Subbag Tekmas	
	Apriyanti	Staf Subbag KUL	
	Zara Rizqiyah HMN, S.H.	Staf Subbag Rendatin	
6.	Yolanda Hasty Pasera, A.Md.	Staf Subbag KUL	Petugas Pelayanan Informasi
	Sukandar	Staf Subbag HSDM	
	Herli Anggara, S.E.	Staf Subbag HSDM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

ttd.

AHMAD BAHRI

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas,



Khoirul Anwar